

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) yang sering disebut dengan *Triple Bottom Line* (3P). *Triple Bottom Line* dapat diwujudkan dalam bentuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perpaduan tiga elemen (*triple bottom line*) ini adalah kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* telah disusun beberapa regulasi yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, antara lain adalah UUD Pasal 33 UUD 1945 tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan PSAK No. 101 Tahun 2017 tentang Ketentuan dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Mahdalena (2017) memaparkan bahwa perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah. Hal itu terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya item pengungkapan tanggung jawab sosial dalam

laporan keuangan perusahaan (Murtadlo dan Nuraeni, 2019). Berkembangnya CSR dalam ekonomi Islam juga turut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lembaga atau institusi syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengenal secara lebih dalam lembaga atau institusi yang berlandaskan syariah, semakin besar dari waktu ke waktu.

Khasanah dan Yulianto (2015) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban sosial melalui penyajian informasi akuntansi saat ini mulai berkembang, standar pengungkapan CSR khusus bagi perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Standar ini sering disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR pertama kali digagas oleh Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman, Thani dan Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

Munculnya konsep ISR diharapkan melahirkan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam sehingga memberikan kontribusi yang berarti pada kemajuan ekonomi dan praktik bisnis serta perdagangan yang lebih jujur dan adil. Oleh karena itu, dengan mempersiapkan konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan maka akan terpenuhinya kebutuhan publik terhadap suatu informasi atau pengungkapan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan aktivitas sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar *Corporate Social Responsibility* (CSR) *Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions* yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) pada *Governance Standard for Islamic Social Institutions* No.7 yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-

item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Indeks ISR merupakan cara yang dibangun untuk mengetahui sejauh mana penerapan aktivitas sosial yang berbasis Islami dalam laporan tahunan perusahaan. Pada umumnya cakupan Indeks ISR yang mengacu pada literatur dan penelitian-penelitian terdahulu meliputi enam tema pengungkapan, yaitu *finance and investment theme, product and service theme, employees theme, society theme, environment theme, and corporate governance theme*. Masing-masing tema memiliki indikator-indikator, yang seluruhnya berjumlah 50 indikator. Tema-tema pengungkapan ini meliputi pelaporan ekonomi yang harus berdasarkan pada prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulûm (kezaliman), ribâ, maysîr (judi), gharâr (penipuan), barang yang haram dan membahayakan.

Oleh sebab itu, ISR digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan tanggung jawab sosial khususnya untuk entitas bisnis yang berbasis syariah. Hal inilah yang dijadikan pondasi yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap ISR ini juga merupakan jawaban atas keterbatasan laporan sosial konvensional dikarenakan konsep ISR tidak hanya mendasarkan pada aspek moral dan etika saja, tetapi juga terjiwai oleh unsur spiritual (ketentuan syariah Islam). Kajian ini juga membantu para pengambil keputusan muslim untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan yang berbasis syariah dalam menjalankan aktivitas dan pelaporan yang sesuai ketentuan Islam. Hal ini tentu saja dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT, masyarakat, dan sekitarnya (Cahya, 2018).

Idealnya, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dapat menjadikan *Islamic Social Reporting* sebagai suatu hal yang penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah, karena dengan mengungkapkan ISR, lembaga keuangan syariah yang dapat mengungkapkan ISRnya dengan sangat baik akan dipandang sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka.

Namun realitanya, pada penelitian Asriati dkk (2016) dengan menggunakan sampel 22 Bank Umum Syariah tahun 2012-2014 menunjukkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Malaysia jauh

lebih baik dibandingkan perbankan syariah di Indonesia, baik dari segi pelaksanaan maupun pengungkapan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan Malaysia memperoleh skor pengungkapan 61,27%, sedangkan Indonesia mendapatkan skor 53,73%.

Sepanjang tahun penelitian 2012 sampai 2015, pengungkapan item-item ISR berada pada tingkat 64-74%. Hasil ini walau belum menunjukkan hasil yang optimal tetapi tidak terlalu mengecewakan untuk pengungkapan ISR oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *Jakarta Islamic Index*. Berdasar atas penelitian-penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengungkapan laporan tahunan entitas bisnis syariah sudah cukup akuntabel, tetapi dari unsur pengungkapan yang memperhatikan indeks ISR masih belum ada satupun yang mencapai hasil yang benar-benar maksimal. Apabila mengacu pada konsep *Social Report Continuum* yang dikembangkan Dusuki tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ISR masuk dalam kategori *strategic* (artinya belum sepenuhnya menyentuh kategori *taqwa-centric*). Entitas bisnis dalam kategori ini sudah memenuhi tanggung jawab sosial mereka, termasuk tanggung jawab filantropi atau altruistik seperti memberikan kontribusi sukarela kepada masyarakat, memberikan waktu dan uang untuk pekerjaan baik yang mereka anggap dapat memberi manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang, melalui publisitas dan niat baik yang positif sehingga kedepannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan pada akhirnya mengamankan keuntungan jangka panjangnya (Cahya dan Rohmah, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), antara lain penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Menurutnya ISR bukan hanya sekedar kegiatan, namun ISR merupakan kebutuhan para *stakeholder* yang menjadikan perusahaan tetap melakukan pengungkapan meskipun memiliki laba tinggi atau rendah. Begitu juga halnya dalam tingkat likuiditas dan *leverage* perusahaan.

Rosiana dkk (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan *size* yang tinggi, sudah tentu perusahaan tersebut perusahaan besar. Dimana perusahaan besar akan memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan *Islamic Governane Score* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Khasanah dan Yulianto (2015) menyatakan bahwa *Investment Account Holders* dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Jannah dan Asrori (2016) menyatakan bahwa *Size*, dan Jenis produk berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*, sedangkan GCG, dan kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini berarti perusahaan yang memproduksi jenis makanan dan minuman lebih tinggi tingkat pengungkapan ISRnya daripada perusahaan lain, dan banyak sedikitnya saham yang dimiliki publik tidak berpengaruh terhadap meningkatnya pengungkapan ISR.

Verawaty dkk (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap ISR. Karena dengan adanya likuiditas maka perusahaan tersebut dianggap sudah memiliki tingkat likuiditas yang bagus dan perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan tingkat-tingkat likuiditas mereka dalam menyediakan pengungkapan ISR bagi para pengguna laporan perusahaan.

Hasanah dkk (2017) menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan variabel ukuran dewan komisaris, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sulistyawati dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa variabel ukuran dewan

komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap ISR secara parsial. Sedangkan variabel *size*, profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap ISR secara parsial.

Rostianti dan Sukanta (2018) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan karena semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah, maka kinerja bank yang sesuai dengan prinsip syariah semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami juga meningkat. Sedangkan profitabilitas dan *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) karena tinggi atau rendahnya profitabilitas dan *leverage*, perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna informasi.

Prasetyoningrum (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*), profitabilitas, *leverage* serta efisiensi biaya terbukti tidak signifikan berpengaruh sedangkan umur (*age*) perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ISR tidak dipengaruhi oleh semata-mata faktor keuangan perusahaan, namun faktor lain selain faktor keuangan lebih mempengaruhi pengungkapan ISR pada perbankan syariah misalnya faktor kedewasaan perusahaan yang diukur dengan Umur Perusahaan.

Yang menjadi tugas pokok dan perhatian utama dari dewan pengawas syariah adalah dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu tugas dewan pengawas syariah antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* perusahaan. Semakin baiknya peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi segala aktifitas perbankan yang harus dijalankan didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, maka semakin baik pula kinerja dan *output* yang dihasilkan oleh perbankan syariah seperti hasil penelitian Sutapa dan Hanafi (2019) yang menyatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Ukuran dewan pengawas syariah yang diukur menggunakan jumlah dewan pengawas syariah akan memberikan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan syariah agar terjamin kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Kegiatan tersebut antara lain menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR. Jumlah dewan pengawas syariah yang ada di tiap perbankan syariah antara 2 sampai 5 orang (peraturan BI No. 6/24/PBI/2004). Dengan adanya jumlah dewan pengawas Syariah yang rata-rata 2 orang akan mendukung legitimasi teori yang mendorong organisasi supaya berperilaku dengan memperhatikan nilai sosial di lingkungan organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2016) dan Ramadhani (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa anggota dewan pengawas syariah yang cukup banyak dengan beragam pengalaman, perspektif dan kompetensi dalam hal hukum Islam akan membuat kinerja bank semakin efektif terutama pada hal pengungkapan ISR.

Variabel selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang besar harus memberikan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas sehingga informasi yang tersedia untuk investor semakin banyak dimana hal tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan (Aini dkk, 2017). Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat. Rosiana dkk (2015), Jannah dan Asrori (2016), dan Aini dkk (2017) telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Bank dalam posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Bank dengan profitabilitas yang tinggi membuat manajemen memiliki kebebasan dan kemudahan untuk menyatakan program tanggung jawab sosialnya yang luas kepada para *stakeholders* (Ramadhani, 2016). Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan untuk melihat keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab

sosialnya. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan semakin luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Aini dkk, 2017). Penelitian Taufik dkk (2015), Hasanah dkk (2017), dan Rostianti dan Sukanta (2018) telah membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

*Leverage* adalah faktor yang dianggap mempengaruhi pengungkapan ISR. Pengertian *Debt to Equity Ratio* menurut Darsono dan Ashari (2010:54-55) merupakan salah satu rasio *leverage* atau solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* yaitu dimana perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menguji kembali faktor dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

4. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah profitabilitas mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah *leverage* mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

#### 2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal untuk dijadikan bahan evaluasi mengenai regulasi yang mengatur pengungkapan sosial perbankan syariah sehingga dapat lebih sesuai dengan kriteria syariat Islam.

#### 3. Bagi Investor

Dapat memberikan masukan kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan dan masukan dalam mengembangkan langkah-langkah strategis untuk investasi.